

## BAB III

### GAMBARAN UMUM HADIS JENIS-JENIS PROFESI

#### A. Hadis-hadis Tentang Profesi

Dalam hal ini peneliti hanya mencantumkan beberapa hadis yang menurut peneliti sudah cukup mewakili dari hadis-hadis yang ada. Peneliti mengkategorikan hadis-hadis tentang profesi menjadi enam bagian yaitu, bidang perdagangan, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang pendidikan, bidang perindustrian, dan buruh. Adapun hadis-hadis yang berkaitan adalah sebagai berikut:

##### 1. Hadis tentang profesi dalam bidang perdagangan

###### a. Anjuran sebagai Pedagang

حَدَّثَنَا يَزِيدُ . حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَبَّائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ<sup>1</sup>

Artinya: Yazid menyampaikan kepada kami dari Mas'ud yang menceritakan dari Wail Abi Bakar, dari Ubayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya Rafi' bin Khadij, berkata: bahwa Nabi Saw ditanya; "Apakah pekerjaan yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad)<sup>2</sup>

###### b. Keutamaan Sebagai Pedagang

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ<sup>3</sup>

Artinya: " Hannad menyampaikan kepada kami dari Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari al-Hasan dari Abu Sa'id al-Khudzri r.a. katanya,

---

<sup>1</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Dār al-Ḥadīṣ, Qāhirah, h. 332. Menurut al-Hatsami, para perawi hadis ini tsiqah (dapat dipercaya). As-Suyuthi memasukkannya kedalam hadis shahih.

<sup>2</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>3</sup> Abī 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Sūrah at-Tirmizī, *Sunan At-Tirmizī*, Dār al-Ḥadīṣ, Qāhirah, 2010, h. 335

Rasulullah Saw bersabda, pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para Nabi, para shiddiqin, dan syuhada”. (HR. Tirmizi)<sup>4</sup>

c. Etika Perdagangan

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ<sup>5</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radiallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya dari keduanya berhak memilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul. Atau salah satu dari keduanya menawarkan pilihan kepada yang lain, lalu keduanya melakukan jual beli atas dasar itu, maka jual beli tidak dapat dibatalkan lagi (mengikat). Apabila keduanya berpisah setelah terjadi jual beli dan tidak satupun diantara keduanya yang meninggalkan (tempat) jual beli, maka jual beli tidak dapat dibatalkan lagi (mengikat).” (HR. Bukhari)<sup>6</sup>

(apabila dua orang

melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya berhak memilih [*khiyār*] selama belum berpisah). Maksudnya, apabila keduanya telah berpisah, maka hilanglah kesempatan untuk memilih. Adapun perkataan *وَكَانَا جَمِيعًا* (dan keduanya berkumpul) adalah penegasan akan hal itu.

Sedangkan maksud kalimat “atau salah satu dari keduanya menawarkan pilihan pada yang lainnya” adalah apabila terjadi demikian, maka hilanglah hak untuk memilih (*khiyār*). Lalu kalimat “keduanya melakukan jual beli atas dasar itu, maka jual beli tersebut tidak dapat dibatalkan lagi (mengikat)”, yakni batallah hak memilih (*khiyār*). Kemudian kalimat “apabila keduanya berpisah setelah jual beli dan tidak satupun diantara

<sup>4</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>5</sup> Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 'Ibād Ar-Raḥmān, Mesir, 2008, h. 251, dan Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1531

<sup>6</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

*keduanya yang meninggalkan jual beli*”, yakni tidak membatalkannya, maka “*jual beli telah mengikat (lazim)*” setelah mereka berpisah. Riwayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa jual beli dapat batal apabila salah satu pihak membatalkannya.

Al-Khatthabi berkata, “Hadis ini merupakan riwayat yang paling jelas dalam menetapkan adanya *khiyar majlis*, sehingga membatalkan seluruh penakwilan terhadap makna zhahir hadis tentang *khiyar majlis*. Demikian pula lafadh hadis “*apabila keduanya berpisah setelah melakukan jual beli*” menerangkan bahwa meninggalkan tempat akad (transaksi) merupakan penyebab tidak adanya *khiyar*. Apabila yang dimaksud adalah selesainya pembicaraan kedua pihak, niscaya hadis tersebut akan kehilangan faidah.”

Dikatakan bahwa makna “atau salah satu dari keduanya berpisah dengan yang lainnya” adalah ia mempersyaratkan untuk memilih (*khiyār*) pada masa tertentu, maka kesempatan memilih tidak putus dengan berpisahnya kedua belah pihak, bahkan tetap berlangsung hingga waktu tertentu. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dari Abu Tsaur.<sup>7</sup>

Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمْتُ عِيرَ الْمَدِينَةِ فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَرِيحَ أَوَاقِيٍّ فَفَسَمَهَا فِي أَرْامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ<sup>8</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; "Ketika kafilah mendatangi Madinah, beliau membelinya dan mendapat keuntungan beberapa uqiyah dan dibagikan kepada para janda bani Abdul Muththalib dan bersabda: "Tiada aku menjual sesuatu yang aku tidak mengetahui harganya." (HR. Ahmad)<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fatḥul Bārī*, Terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2015, Jilid 12, h. 142

<sup>8</sup> Ahmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, Juz 2, *op. cit.*, h. 332, Hakim berkata: Hadis ini shahih dan dinyatakan keshahihannya oleh Az-Zahabi.

<sup>9</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

*Asbābul wurūd* hadis di atas adalah, Ibnu Abbas berkata: “Telah tiba kafilah unta (yang membawa barang niaga). Maka Nabi Saw membeli satu barang, maka beliau beruntung beberapa tahlil emas, lalu beliau bersedekah dengan keuntungan itu yang beliau berikan kepada kalangan para budak Bani Abdul Muthalib. Beliau bersabda: “Aku tidak menjual sesuatu yang aku tidak ketahui harganya”.

Makna hadis tersebut ialah seseorang tidak patut menjual sesuatu yang tidak diketahui harganya tanpa ada kepentingan memaksa sekalipun hal itu boleh, karena hal itu mengarah kepada tipu daya dengan penetapan harga dengan meminjam (harga barang yang lain) atau lainnya, karena untuk mengendalikan kekuatiran dan kegelisahan.<sup>10</sup>

d. Larangan dalam Jual Beli

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتْلَى الْجَلْبُ<sup>11</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang seseorang mencegat rombongan dagang. (yaitu, mencegat rombongan pedagang sebelum sampai ke pasar dengan maksud menjual barang dagangan mereka dengan harga berlipat-lipat).” (HR. Muslim)<sup>12</sup>

Di dalam hadis di atas dijelaskan haram hukumnya pasokan barang dagangan. Ini adalah madzhab Syafi’i, Malik, dan jumhur ulama. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Al-Auza’I berpendapat, “Boleh melakukan pencegahan bila tidak membahayakan masyarakat, bila menimbulkan bahaya maka hukumnya makruh.” Yang benar adalah pendapat pertama, berdasarkan larangan yang sangat jelas.<sup>13</sup>

Para ulama mengatakan, “sebab keharaman tindakan tersebut adalah menghilangkan bahaya dari kafilah yang datang dan melindungi

<sup>10</sup> Ibnu Hamzah Al Husain Al Hanafi Ad Damsyiqi, Jilid 3, *op. cit.*, h. 393

<sup>11</sup> Abī Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ‘Ibaad ar-Rahman, Mesir, 2008, h. 424

<sup>12</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>13</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Suharlan dan Darwis, Darus Sunnah, Jakarta, 2013, Jilid 7, h 520

mereka dari orang yang berniat menipu mereka.” Imam Abu Abdillah Al-Maziri berkata, “Jika dinyatakan, sebab larangan bagi orang kota untuk menjual kepada orang desa adalah menjaga kepentingan penduduk negeri, sehingga dikorbankan kepentingan orang desa. Sedangkan larangan melakukan pencegahan adalah agar orang desa tidak merugi, sebagaimana Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ<sup>14</sup> وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru An Naqid serta Zuhair bin Harb mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah yang riwayat ini dia sampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah orang kota memborong dagangan orang desa." Zuhair berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang orang kota memborong dagangan orang desa.” (HR. Muslim)<sup>15</sup>

Bahwasanya dalam permasalahan seperti ini syari'at memperhatikan maslahat umat manusia, sedangkan maslahat menuntut agar kepentingan kelompok lebih didahulukan dengan mengorbankan kepentingan individu. Mengingat ketika orang desa menjual sendiri barangnya, maka seluruh orang pasar akan mengambil manfaat dimana mereka bisa membeli dengan harga murah.

## 2. Hadis Tentang Profesi dalam Bidang Pertanian

### a. Keutamaan Sebagai Petani

حَدَّثَنَا ابْنُ مُخَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزْرُوهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Abī Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *op. cit.*, h 424

<sup>15</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>16</sup> Abī Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Dār al-Fikr, Beirut, 2011, jilid 2,

Artinya: “Ibnu Numair menyampaikan kepada kami dari ayahnya dari Abdul Malik dari Atha’, dari Jabir katanya: Rasulullah Saw bersabda, “Jika seorang muslim bercocok tanam, setiap tanaman yang dimakan akan menjadi sedekah baginya. Apa yang dicuri orang lain dari tanaman itu juga menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan binatang buas dari tanaman itu juga menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan burung dari tanaman itu juga menjadi sedekah baginya. Dan jika ada seseorang yang mengurangi dan mengambil sesuatu dari tanamannya, hal itu pun menjadi sedekah baginya.” (HR. Muslim)<sup>17</sup>

Di dalam hadis ini terdapat keutamaan menanam, bercocok tanam dan bertani. Bahwasanya pahala orang-orang yang melakukannya terus mengalir selama pohon dan tanamannya masih ada sampai hari kiamat. Dalam hadis ini juga dinyatakan bahwasanya manusia mendapatkan pahala atas hartanya (tanaman atau buah) yang dicuri, atau dimusnahkan oleh hewan ternak atau burung dan semacamnya.<sup>18</sup>

b. Etika Pertanian

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بَعِيرٍ إِذْ هُمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَتُرِدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ<sup>19</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Amir bin Zurarah berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari 'Atha dari Rafi' bin Khadij ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bercocok tanam di tanah milik orang lain tanpa seizin mereka, maka ia tidak akan mendapatkan apapun dari hasil tanaman, sementara modal tanamannya akan dikembalikan kepadanya." (HR. Ibnu Majjah)<sup>20</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتِ

<sup>17</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>18</sup> Imam An-Nawāwī, *op. cit.*, h. 670

<sup>19</sup> Abī 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājjah*, Dār al-Ḥadīṣ, Qāhirah, 2010, Jilid 2, h. 379. Diriwayatkan juga oleh al-Tirmidzi didalam kitab ahkam no. 1366 dan Abu Dawud dalam kitab jual beli no. 3403.

<sup>20</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقَحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ<sup>21</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 'Amru An Naqid seluruhnya dari Al Aswad bin 'Amir; Abu Bakr berkata; Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab: Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kamu sekalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu.’” (HR. Muslim)<sup>22</sup>

### 3. Hadis Tentang Profesi dalam Bidang Peternakan

#### a. Ternak Kambing

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ افْتَخَرَ أَهْلُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخْرُ وَالْحَيْلَاءُ فِي أَهْلِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ يَرْعَى غَنَمًا عَلَى أَهْلِهِ وَبُعِثْتُ أَنَا وَأَنَا أُرْعَى غَنَمًا لِأَهْلِي بَجِيَادٍ<sup>23</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Hajjaj bin Arthah dari 'Athiyyah bin Sa'd dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata; "Antara penggembala unta dan penggembala kambing saling membanggakan dirinya di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Berbangga-bangga dan sombong ada pada penggembala unta sedang ketenangan dan kesahajaan ada pada penggembala kambing." Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: "Musa 'Alaihis Salam diutus sedang ia seorang penggembala kambing, dan aku diutus juga sebagai seorang penggembala kambing milik keluargaku di Jiyad." (HR. Ahmad)<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Abī Al-Ḥusain Muslim bin Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 'Ibād ar-Raḥmān, Mesir, 2008, h.

<sup>22</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>23</sup> Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Al-Musnad*, Dār al-Ḥadīṣ, Qāhirah, h. 457

<sup>24</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

Hadis di atas menjelaskan bahwa para nabi dan rasul adalah orang-orang yang tawadhu' (rendah diri, penuh hormat) dan bijaksana. Di dalam keluarga mereka, mereka menjadi penggembala-penggembala kambing. Dari menggembala itu mereka dapat pelajaran bagaimana sabar, bijaksana dan terampil dalam mengasuh umat.<sup>25</sup>

b. Ternak Unggas

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى فِتْيَانًا أَوْ غِلْمَانًا قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَزُمُونَهَا فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَبَرَ الْبَهَائِمَ<sup>26</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Ath Thayalisi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Hisyam bin Zaid, ia berkata; aku bersama Anas menemui Al Hakam bin Ayyub, kemudian ia melihat beberapa pemuda atau anak-anak yang memasang ayam dan mereka melemparinya. Kemudian Anas berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari menjadikan hewan sebagai sasaran.” (HR. Bukhari)<sup>27</sup>

c. Ternak Unta

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ يَعْنِي بَنَ بَكْرِ بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيِّ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُّوهَا صَالِحَةً<sup>28</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili, telah menceritakan kepada kami Miskin bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muhajir, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Kabsyah As Saluli, dari Sahl bin Al Hanzhaliyyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati seekor unta punggungnya telah menempel dengan perutnya. Kemudian beliau berkata: "Bertakwalah kepada Allah dalam merawat binatang-binatang

<sup>25</sup> Ibnu Hamzah Al Husain Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud; Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. Suwanto Wijaya dan Zafrullah Salim, Kalam Mulia, Jakarta, 1994, Jilid 2, h. 264

<sup>26</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma' il bin Ibrah im al-Bukh ar i, *op. cit.*, h. 681, Sha h i h Muslim, No. 1956

<sup>27</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>28</sup> Abi Da wud Sulaim an bin Al-Asy 'at As-Sijist an i Al-Azd i, *Sunan Abi Da wud*, Da r Al-Ha di s, Qa hirah, 2010, Jilid 3, h. 1104, Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/181), Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya. As-Suyuthi memasukkan hadis ini ke dalam kelompok hadis shahih.



ternak yang tidak bisa berbicara ini, dan tunggailah dengan baik, dan beri makanlah ia dengan baik." (HR. Abu Dawud)<sup>29</sup>

Asbābul wurūd hadis di atas ialah, Kata Sahal: Nabi Saw telah lewat dengan seekor unta yang mengikutinya. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah bahwa unta tersebut begitu kurus, perutnya sudah menempel ke tulang punggungnya. Dalam riwayat yang lain lagi dijelaskan bahwa Nabi menuntun unta tersebut dari pagi sampai sore, mencari siapa pemiliknya namun tidak juga dijumpai. Akhirnya Rasulullah bersabda: "Takutlah kalian kepada Allah dalam hal binatang yang tidak bicara ini, tunggailah ia dengan baik dan beri makanlah ia dengan baik."<sup>30</sup>

d. Nabi Sebagai Peternak

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ"<sup>31</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad al-Makkiy, telah menceritakan kepada kami Amr bin Yahya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Saw yang bersabda: "Allah tidak mengutus seorang Nabi, melainkan sebagai penggembala kambing." Kemudian para sahabat bertanya: "Adapun engkau?" Nabi menjawab: "Ya, saya juga dahulunya menggembala kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat." (HR. Bukhari)<sup>32</sup>

e. Manfaat Hewan Ternak

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةَ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا"<sup>33</sup>

<sup>29</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>30</sup> Ibnu Hamzah Al Husain Al Hanafi Ad Damsyiqi, Jilid 1, *op. cit.*, h. 35

<sup>31</sup> Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 'Ibād ar-Raḥman, Mesir, 2008, h. 265

<sup>32</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>33</sup> Abī 'Abdillāh bin Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 181, diriwayatkan oleh Malik, Syafi'i, Bukhari dan Muslim, Nasa'i dan Ibnu Habbān dari Ibnu Abbas r.a.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Uqair telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepada saya 'Ubaidullah bin 'Abdullah dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata,: Nabi Saw mendapatkan seekor kambing yang diberikan oleh seorang sahaya wanita Maimunah sebagai zakatnya dalam keadaan mati. Maka Nabi Saw bersabda: "Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? '. Orang-orang berkata,: "Kambing itu sudah jadi bangkai". Beliau menjawab: "Yang diharamkan itu memakannya". (HR. Bukhari)<sup>34</sup>

Kulit bangkai yang najis dapat dihilangkan kenajisannya dengan cara disamak, demikian menurut As-Syafi’I Malik dan Abu Hanifah.

#### 4. Hadis Tentang Profesi dalam Bidang Pendidikan

##### a. Keutamaan Pendidik

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلْتُ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضَّلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْحَيِّرِ<sup>35</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la Ash Shan'ani telah menceritakan kepada kami Salamah bin Raja` telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Jamil telah menceritakan kepada kami Al Qashim Abu Abdurrahman dari Abu Umamah Al Bahili ia berkata; "Dua orang disebutkan di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, salah seorang adalah ahli ibadah dan yang lain seorang yang berilmu, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kelebihan orang yang berilmu ('ālim) dengan orang yang banyak beribadah ('ābid) seperti kelebihanku dengan seorang yang terendah diantaramu." Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Sesungguhnya Allah 'Azza wa jalla, para malaikat serta penduduk langit dan bumi bahkan seekor semut disarangnya atau ikan di lautan, semuanya bershalawat (mengucapkan selamat) kepada seorang guru yang baik." (HR. Tirmidzi)<sup>36</sup>

Asbbul wurud hadis di atas adalah, kata Abu Umamah: Dua orang laki-laki telah memperkenalkan diri kepada Rasulullah. Satu diantaranya

<sup>34</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>35</sup> Abī 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Sūrah at-Tirmidz, *Sunan at-Tirmidzī*, Dār Al-Fikr, Beirut, 2009, Jilid 4, h. 313, Kata Imam Tirmidzi, hadis ini gharib. Dan dalam sebuah naskah disebutkan hasan shahih.

<sup>36</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

seorang yang banyak beribadat (*'ābid*) dan yang lainnya seorang yang berilmu (*'ālim*). Kemudian Rasulullah bersabda sebagaimana tertera dalam hadis tersebut.

Informasi dalam hadis diatas mencakup bahwa Allah memberikan rahmat dan berkah kepada guru. Selain itu, malaikat juga penduduk langit dan bumi termasuk semut yang berada dalam sarang, ikan yang berada dalam laut mendoakan kebaikan untuk guru yang mengajar orang lain. Ini semua adalah keutamaan yang diberikan oleh-Nya kepada seorang guru.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ<sup>37</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya." (HR. Muslim)<sup>38</sup>

b. Anjuran Belajar Mengajar

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.<sup>39</sup>

Artinya: “Dari Al-Qamah bin Martsad, aku mendengar Sa’ad bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman r.a, dari Nabi Saw, beliau bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang belajar al-Qur’an dan mengajarkannya”. (HR. Bukhari)<sup>40</sup>

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (Sebaik-baik kamu adalah yang belajar

al-Qur’a dan mengajarkannya). Demikian yang dinukil mayoritas.

<sup>37</sup> Abī Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj , *op. cit.*, h. 456

<sup>38</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>39</sup> Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 626

<sup>40</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

Adapun As-Sarakhsi menyebutkan *أَوْ عَلَّمَهُ* (atau mengajarkannya). Kata ‘atau’ disini menunjukkan macam-macamnya, bukan berarti keraguan. Demikian juga dinukil Imam Ahmad dari Ghundar dari Syu’bah, hanya saja terdapat tambahan *إِنَّ* (sesungguhnya) dibagian awalnya. Sementara mayoritas periwayat yang mengutip dari Syu’bah menyebutkan dengan kata penghubung ‘dan’. Demikian juga yang tercantum dalam riwayat Ahmad dari Bahz, dan Abu Dawud dari Hafsh bin Umar, keduanya dari Syu’bah. Begitu pula yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari hadis Ali. Ia lebih kuat dari segi makna, sebab indikasi penggunaan kata atau adalah penetapan ‘kebaikan’ bagi siapa yang melakukan salah satu dari kedua perbuatan itu. Konsekuensinya, orang yang belajar al-Qur’an meski tidak mengajarkan kepada orang lain, lebih dari pada orang yang mengamalkan kandungannya meski belum mempelajarinya.

Namun, tidak boleh dikatakan bahwa riwayat yang menggunakan kata ‘dan’ juga berkonsekuensi bahwa orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya lebih utama dari pada yang mengamalkan kandungannya tanpa mempelajari dan tidak mengajarkan kepada orang lain. Sebab kami katakana kemungkinan maksud ‘kebaikan’ dari sisi adanya pengajaran setelah mengetahui ilmunya. Orang yang mengajarkan kepada yang lain menghasilkan manfaat tidak terbatas pada dirinya. Berbeda dengan orang yang hanya mengamalkannya tanpa mengajarkan, bahkan amalan paling mulia adalah mengajari orang lain, karena orang yang mengajar tentu telah belajar sebelumnya dan perbuatannya mengajar menghasilkan manfaat yang merembet kepada orang lain.<sup>41</sup>

Rasulullah Saw selain menganjurkan untuk belajar dan mengajarkan al-Qur’an, beliau juga menerangkan tentang kebolehan mengambil honor dari mengajarkan al-Qur’an. Sebagaimana sabdanya:

---

<sup>41</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid 24, *op. cit.*, h. 901

حَدَّثَنِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَصْرِيُّ هُوَ صَدُوقٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَاءُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَاَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرَهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ<sup>42</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sidan bin Muddzarib Abu Muhammad Al Bahili telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar Al Bashri dia adalah seorang yang jujur yaitu Yusuf bin Yazid Al Barra` dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin Al Ahnas Abu Malik dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; "Kamu mengambil upah atas kitabullah?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah." (HR. Bukhari)<sup>43</sup>

Hadis ini menjadi alasan kebolehan mengobati penyakit dengan membacakan ayat al-Quran. Karena al-Qur'an itu adalah obat (*syifa'*) bagi manusia, bagi hati dan jasad mereka. Dan ini juga menjadi dalil tentang kebolehan mengambil upah (honor) dari membaca al-Qur'an dan mengajarkannya.<sup>44</sup>

### c. Nabi dan Sebagai Pengajar

<sup>42</sup> Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 703

<sup>43</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>44</sup> Ibnu Hamzah Al Husain Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud; Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj: Suwanto Wijaya dan Zafrullah Salim, Kalam Mulia, Jakarta, 1994, Jilid 2, h. 44

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجْرِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ وَالْآخَرَى يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَلَى خَيْرٍ هَؤُلَاءِ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللَّهَ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَهَؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ<sup>45</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Hilal Ash Shawwafi berkata, telah menceritakan kepada kami Dawud bin Az Zibirqan dari Bakr bin Khunais dari Abdurrahman bin Ziyad dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin 'Amru ia berkata; Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar dari salah satu kamarnya dan masuk ke dalam masjid. Lalu beliau menjumpai dua halaqah, salah satunya sedang membaca Al Qur`an dan berdo'a kepada Allah, sedang yang lainnya melakukan proses belajar mengajar. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Masing-masing berada di atas kebaikan, mereka membaca Al Qur`an dan berdo`a kepada Allah, jika Allah menghendaki maka akan memberinya dan jika tidak menghendakinya maka tidak akan memberinya. Dan mereka sedang belajar, sementara diriku di utus sebagai pengajar, " lalu beliau duduk bersama mereka. (HR. Ibnu Majjah)<sup>46</sup>

Hadis ini menginformasikan bahwa Nabi Muhammad menemukan dua kelompok sahabat dalam masjid. Pertama, kelompok yang membaca al-Qur'an dan berdo'a. Kedua, kelompok yang membahas ilmu pengetahuan (melakukan proses belajar mengajar). Beliau menghargai kedua kelompok tersebut. Akan tetapi, beliau lebih menyukai kelompok yang membahas ilmu dan bergabung dengan mereka sambil mempertegas peranannya sebagai seorang guru.

## 5. Hadis Tentang Profesi dalam Bidang Perindustrian

### a. Industri Kayu

<sup>45</sup> Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibnu Mājjah, Jilid 1, *op. cit.*, h. 128, Diriwayatkan juga oleh Sunan ad-Darimi (349), al-Baihaqi (2/465), al-Hakim (4/118).

<sup>46</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ أَبِي رَافِعٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا"<sup>47</sup>

Artinya: “Haddab bin Khalid menyampaikan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Abu Rafi’, dari Abu Hurirah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Nabi Zakariya as, adalah seorang tukang kayu”. (HR. Muslim)<sup>48</sup>

"كن زكرياء نجارا" dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran penting, yaitu anjuran berusaha dengan tangan sendiri, profesi tukang kayu tidaklah mengurangi kehormatan seseorang dan pekerjaan tersebut termasuk usaha yang baik, dan keutamaan Nabi Zakaria a.s adalah seorang tukang kayu yang makan dari usahanya sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah:

أفضل ما أكل الرجل من كسبه

Artinya: “Sesuatu yang paling utama dari apa yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri”.

#### b. Industri Besi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوْفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَقَالَ يَغْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ وَقَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَقَالَ رَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ<sup>49</sup>

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata; Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat baju perang Beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi seharga tiga puluh sho' gandum". Dan berkata Ya'laa telah bercerita kepada kami Al A'masy: "Baju perang yang terbuat dari besi". Dan berkata Mu'allaa telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahid telah bercerita kepada kami Al A'masy dan berkata: "Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi.” (HR. Bukhari)<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Abī Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Dār al-Fikr, Beirut, 2011, jilid 2, h. 433

<sup>48</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>49</sup> Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 536

<sup>50</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

وَقَالَ يَعْلى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ (Ya'la berkata: Al A'masy

telah menceritakan kepada kami: Baju yang terbuat dari besi). Maksudnya Ya'la bin Ubaid telah menukil riwayat itu dari al-A'masy melalui sanad yang sama seperti diatas, tetapi dia memberi keterangan tambahan bahwa baju Nabi Saw terbuat dari besi. Riwayat ini telah disebutkan pula oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang jual beli sistim salam dengan lafadz yang sama.<sup>51</sup>

### c. Industri Bahan Makanan

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهَدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبَابًا وَأَقِطًا وَلَبَنًا فَوَضِعَ الصَّبُّ عَلَى مَائِدَتِهِ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضِعْ وَشَرِبَ اللَّبَنَ وَأَكَلَ الْأَقِطَ<sup>52</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr dari Sa'id dari Ibnu Abbas Radliayallahu 'Anhum, ia berkata; Bibiku pernah memberi hadiah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berupa daging biawak, keju dan susu. Kemudian daging biawak itu diletakkan di atas hidangan beliau. Sekiranya biawak itu haram, niscaya ia tidak akan diletakkan di situ. Lalu beliau meminum susu dan memakan keju.” (HR. Bukhari)<sup>53</sup>

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهَا كُتْمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيزِ النَّافِعِ التَّائِبِنَةِ يَعْنِي الْحِسَاءَ قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلْ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَنْتَهِيَ أَحَدٌ طَرَفِيهِ يَعْنِي يَبْرَأُ أَوْ يَمُوتُ<sup>54</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abu Al Khashib telah menceritakan kepada kami Waki' dari Aiman bin Nabil dari seorang wanita dari suku Qurasiy yang bernama Kultsum dari Aisyah dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanlah adonan tepung

<sup>51</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op. cit.*, h. 304

<sup>52</sup> Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 669, Ṣaḥīḥ Muslim, No. 1947

<sup>53</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>54</sup> Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibnu Mājjah, Jilid 3, *op. cit.*, h. 217, Diriwayatkan juga oleh Bukhari (5417), Muslim (2216), Tirmidzi (2039), Ahmad (23991, 24693, 25519)



hangat yang bermanfaat, yaitu sup." Aisyah berkata, "Apabila salah seorang dari keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sakit, maka periuk akan senantiasa berada di atas tungku api hingga salah satu dari keduanya habis, maksudnya sembuh atau meninggal." (HR. Ibnu Majjah)<sup>55</sup>

تلبينة adalah kuah atau sup terbuat dari tepung bercampur madu atau susu yang dapat menimbulkan kesegaran, kekuatan, merangsang aktifitas tubuh, dan menurunkan panas. Hal ini diakui kebenarannya oleh Ibnu Hajjar.<sup>56</sup>

#### d. Industri Minuman

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحُلُوى وَالْعَسَلَ<sup>57</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dari Abu Usamah dari Hisyam ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Bapakku dari Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyukai manisan dan madu." (HR. Bukhari)<sup>58</sup>

الحلوى maknanya adalah segala sesuatu yang manis dan dimakan.

Al-Khatthabi berkata, "Nama *halwā* (manisan) tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang masuk unsur pembuatan". Dalam kitab al-Mukhashshah karya Ibnu Sayyidih disebutkan, "Ia adalah sesuatu yang dibuat dari makanan dengan memiliki rasa manis, dan terkadang digunakan juga untuk menyebut nama buah-buahan". Dalam kitab *Fiqh al-Lughah* karya Ats-Tsa'alibi disebutkan bahwa *halwā* (manisan) yang disukai Nabi adalah *maji'*, yaitu kurma yang dicampur dengan madu. Dikatakan juga yang dimaksud dengan manisan di sini adalah faluuzaj (sejenis pudding) bukan yang dimasak.<sup>59</sup>

<sup>55</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>56</sup> Ibnu Hamzah Al Husain Al Hanafi Ad Damsyiqi, Jilid 2, *op. cit.*, h. 286

<sup>57</sup> Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 672, Shahih Muslim, No. 1474

<sup>58</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>59</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bārī*, Terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011, jilid 26, h. 724

An-Nawāwī berkata, “Maksud *halwā* pada hadis ini adalah segala sesuatu yang manis. Adapun penyebutan madu sesudah *halwaa* untuk menyitir kelebihan dan keistimewaannya. Ia termasuk menyebut yang khusus sesudah yang umum. Dalam hadis ini terdapat keterangan yang membolehkan makan makanan lezat serta rezeki yang baik. Hal ini tidak menafikan kezuhudan dan pengawasan Allah. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *Asy-Syu’ab* dari Abu Sulaiman ad-Darimi, dia berkata, “Perkataan Aisyah, beliau menyukai *halwaa*. Bukan bermakna hobi dan jiwa terpaut olehnya sehingga senantiasa berusaha mendapatkannya seperti perbuatan orang-orang yang kaya dan mewah. Hanya saja apabila diberikan kepadanya, maka dia mengambilnya dengan senang hati dan diketahui bahwa beliau menyukai rasanya. Dalam hadis ini juga terdapat dalil tentang bolehnya membuat makanan manis serta makanan campuran.<sup>60</sup>

e. Industri Tekstil

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبْرَةُ<sup>61</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna; Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam; Telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Qatadah dari Anas ia berkata; "Pakaian yang paling di sukai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah Hibarah (Pakaian yang terbuat dari kapas atau katun)." (HR. Muslim)<sup>62</sup>

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam kitab *Al-Libās*, bab *Al-Burūd wa Al-Ḥibar wa Asy-Syamlah* (nomor 5813), At-tirmidzi di dalam kitab *Al-Libās*, bab *Mā Jā 'a fī Aḥabbi Aš-Šiyāb Ilā Rasulillah SAW* (nomor 1787), dan An-Nasa’i di dalam kitab *Az-Zinah Min As-Sunan*, bab *Labsu Al-Ḥibarah* (nomor 5330), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1353).

Kata *الحبرة* artinya pakaian bercorak yang terbuat dari bahan linen atau katun. Kata *التحجير* artinya menghias dan memperindah. Dikatakan,

<sup>60</sup> *Ibid.*, jilid 27, h. 560

<sup>61</sup> Abī Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj, *op. cit.*, h. 598

<sup>62</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

ثوب حبرة dan ثوب حبرة, namun kata yang kedua lebih banyak digunakan. Kata الحبرة adalah bentuk tunggal dan bentuk jamaknya adalah حبر dan حبرات seperti kata عنبه (anggur) yang bentuk jamaknya عنب dan عنبات.

Dalam bahasa arab juga diungkapkan ثوب حبير (pakaian yang bercorak).

Di dalam hadis diatas terdapat dalil berupa anjuran untuk memakai pakaian Hibarah dan bergaris, ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.<sup>63</sup>

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دُفِنَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ<sup>64</sup>

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud dari Yazid bin Zurai' dia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamrah dari Ibnu 'Abbas dia berkata; "Satu lembar kain yang terbuat dari kapas berwarna merah diletakkan di bawah jenazah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau dikubur." (HR. Nasa'i)<sup>65</sup>

## 6. Hadis Tentang Profesi Buruh

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ, حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْعَنَمَ, فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ, كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ"<sup>66</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad al-Makkiy, telah menceritakan kepada kami Amr bin Yahya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Saw yang bersabda: “Allah tidak mengutus seorang Nabi, melainkan sebagai penggembala kambing.” Kemudian para sahabat bertanya: “Adapun engkau?” Nabi menjawab: “Ya, saya juga dahulunya menggembala kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat.” (HR. Bukhari)<sup>67</sup>

Dalam riwayat Ibnu Majjah dari Suwaid dari ibn Said dari Amr ibn Yahya, diriwayatkan dengan kalimat (كنت أرهاها لأهل مكة بالقراريط). Demikian

<sup>63</sup> Imam An-Nawāwī, *Syarah Shahih Mulim*, Terj. Suharlan dan Darwis, Dārus Sunnah, Jakarta, 2013, Jilid 10, h. 67

<sup>64</sup> Aḥmad bin Syu'aib Abū Abdurrahman An-Nasā'ī, *Sunan Nasā'ī*, Dār al-Ḥadīṣ, Qāhirah, 2010, jilid 2, h. 526

<sup>65</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>66</sup> Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 'Ibād ar-Raḥman, Mesir, 2008, h. 265

<sup>67</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

juga dalam riwayat Ismaily dari Al-Mani'y dari Muhammad ibn Hassan dari Amr ibn Yahya. Salah satu perawinya yaitu Suwaid berkata bahwa upah setiap kambing adalah satu *qirāt*, sejenis pecahan dinar ataupun dirham. Berbeda dengan Ibrahim Al-Harby yang berpendapat bahwa *qarārīt* yang dimaksud dalam redaksi hadis tersebut adalah nama suatu tempat di Makkah, bukan *qarārīt* berupa mata uang perak.

Berdasarkan pendapat keduanya, yaitu yang mengatakan bahwa *qarārīt* bermakna mata uang, sedang yang lain memaknai *qarārīt* sebagai nama suatu tempat. Maka dalam hal ini pendapat pertamalah yang lebih dikuatkan, dengan alasan karena penduduk Makkah tidak mengenal suatu tempat yang disebutnya sebagai *qarārīt*.

Dengan demikian, maka *qarārīt* yang di maksudkan dalam redaksi hadis tersebut adalah mata uang perak, bahwa Nabi pernah menggembala sejumlah kambing milik penduduk Makkah dan setiap kambingnya mendapatkan upah satu *qirāt*. Penyebutan *qirāt* dalam bentuk jamak adalah *qarārīt* yang menunjukkan bahwa kambing yang digembalai Nabi pada waktu itu adalah berjumlah lebih dari satu.

Terlepas dari pemaknaan *qirāt*, para ulama menjelaskan bahwa terdapat hikmah dari menggembala kambing yang dilakukan oleh para Nabi sebelum menuju masa *nubuwwah*, yaitu agar mereka berhasil dalam menjalankan tugas kenabiannya dan apa yang telah Allah bebaskan kepadanya di dalam menegakkan urusan umat.<sup>68</sup>

Berikut ini dipaparkan mengenai hadis-hadis tentang upah, karena sudah selayaknya jika seorang telak melakukan pekerjaan, maka ia berhak mendapatkan upah.

---

<sup>68</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bārī*, Terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011, h. 156

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
 بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ<sup>69</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majjah)<sup>70</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya dalam kitab al-Ahkam dari Ibnu Umar bin al-Khatthab r.a. dalam riwayat itu terdapat perawi yang bernama Abdurrahman bin Zaid, dia di *dha ifkan* oleh para ulama. Ibnu Thahir berkata bahwa dia salah satu perawi *dha if*.

Dalam menilai riwayat ini al-Bushiri berkata bahwa asal riwayat hadis di atas adalah dalam Shahih al-Bukhari dan lainnya dari hadis Abu Hurairah. Beliau menilai bahwa Isnad dari Ibu Umar ini adalah lemah. Wahb bin Said salah satu perawi hadis di atas adalah Abdul Wahhab bin Said serta Abdullah bin Zaid, keduanya dinilai *dha if* (lemah).<sup>71</sup>

Mengenai etika pengupahan terhadap buruh ini juga ditegaskan dalam riwayat Bukhari nomor 2227 dari jalur Abu Hurairah, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ  
 أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ  
يُعْطِ أَجْرَهُ<sup>72</sup>

Artinya: "Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang

<sup>69</sup> Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibnu Mājjah, *Sunan Ibnu Mājjah*, Dār al-Ḥadīṡ, Qāhirah, 2010, Jilid 2, h. 370

<sup>70</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa Pusaka)

<sup>71</sup> Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibnu Mājjah, *op. cit.*,

<sup>72</sup> Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 262, Shahih Muslim, No. 2442

Aku menjadi musuh mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". (HR. Bukhari)<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> CD Room Hadis Sembilan Imam (Lidwa pusaka)